

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding assessment system*. Pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan termasuk bagian dari *withholding assessment system*. Mardiasmo (2016, dikutip dalam Adimad, 2020) mendefinisikan *withholding assessment system* sebagai bentuk perpanjangan tangan fiskus melalui pihak ketiga untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak. Selaras dengan Mardiasmo, Zulfina *et al.* (2017) juga menyatakan bahwa *withholding assessment system* memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dengan demikian dalam *withholding assessment system* kewajiban untuk menghitung, memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang telah dipotong/dipungut berada di tangan pihak lain (Setiawan & Fitriandi, 2017).

Salah satu pihak yang berkewajiban menjadi pemotong dan/atau pemungut pajak adalah Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 Tahun 2019 (PMK 231/2019),

Wajib Pajak Instansi Pemerintah wajib memotong/memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas setiap pembayaran yang menjadi objek pemotongan/pemungutan PPh. Adapun PPh yang wajib dipotong dan/atau dipungut tersebut adalah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

Guna memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Instansi Pemerintah selaku pemotong/pemungut pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya mengembangkan sistem administrasi pelaporan pajak yang efektif dan efisien. Berbagai macam layanan pajak telah diluncurkan oleh DJP, antara lain e-SPT, e-Billing, dan e-Bupot 23/26. Meskipun pemotongan dan pelaporan pajak sudah bisa dilakukan secara daring melalui layanan pajak tersebut, masih saja ada kendala yang dihadapi Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Banyaknya jenis pajak yang harus dipotong/dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah, mulai dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, hingga PPh Pasal 26, dikhawatirkan akan menimbulkan kerumitan karena setiap jenis pajak memiliki karakteristik dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang berbeda. Selain itu, dapat berdampak pada besarnya biaya administrasi yang harus ditanggung baik oleh DJP maupun oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah (Fitria, 2021).

Beranjak dari permasalahan tersebut DJP baru-baru ini menerbitkan kebijakan tentang SPT Masa Unifikasi melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2020. Dalam beleid tersebut, pemotong/pemungut PPh wajib membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan menyerahkannya kepada pihak yang

dipotong/dipungut. Kemudian melaporkannya ke DJP dengan menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi (Maulida, 2021).

Pasal 1 angka 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 mendefinisikan SPT Masa PPh Unifikasi sebagai berikut.

“Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi (selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi ) adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Jadi, secara sederhana, SPT Masa PPh Unifikasi merupakan gabungan/penyeragaman dari beberapa jenis SPT Masa PPh. Jenis SPT Masa PPh yang diunifikasikan ini adalah SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) , SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh Pasal 22, dan SPT Masa PPh Pasal 23/26. Adapun Untuk SPT Masa PPh Pasal 21 tetap dilaporkan secara terpisah.

Dengan adanya SPT Masa PPh Unifikasi ini, diharapkan sistem administrasi perpajakan semakin efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Sejalan dengan apa yang terjadi di Jerman bahwa terjadinya peningkatan penerimaan pajak disebabkan karena sistem administrasi yang efisien (Seligman, 1914). Tidak hanya itu, adanya SPT Masa PPh Unifikasi ini juga diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka tidak perlu lagi melaporkan berbagai macam jenis SPT Masa PPh yang berbeda tetapi cukup melaporkan ke dalam satu jenis SPT Masa PPh yaitu SPT Masa PPh Unifikasi. SPT Masa PPh Unifikasi beserta bukti pemotongan/pemungutannya dapat dibuat dan dilaporkan

melalui layanan terbaru milik DJP, yaitu e-Bupot Unifikasi. Kehadiran e-Bupot Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Instansi Pemerintah selaku pemotong/pemungut PPh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta meningkatkan kepatuhan dalam pembuatan bukti pemotongan/pemungutan dan pelaporan SPT Masa PPh.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik mengetahui lebih lanjut bagaimana proses penerapan aplikasi e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara. Oleh karena itu, penulis berencana mendalami lebih lanjut topik implementasi aplikasi e-Bupot Unifikasi sekaligus membuat Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan atas Implementasi Aplikasi e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah di KPP Pratama Jepara”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang diajukan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

- 1) Sejauh mana sosialisasi tentang aplikasi e-Bupot Unifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jepara terhadap Wajib Pajak Instansi Pemerintah?
- 2) Bagaimana penerapan aplikasi e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah pada KPP Pratama Jepara?
- 3) Bagaimana pengaruh penerapan aplikasi e-Bupot Unifikasi terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah pada KPP Pratama Jepara?

- 4) Apa saja kendala yang menghambat proses penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah pada KPP Pratama Jepara?
- 5) Apa saja solusi yang dapat ditawarkan oleh KPP Pratama Jepara untuk mengatasi hambatan dalam penerapan aplikasi e-Bupot Unifikasi?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mengetahui sejauh mana sosialisasi aplikasi e-Bupot Unifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jepara terhadap Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
- 2) Mengetahui penerapan aplikasi e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah pada KPP Pratama Jepara.
- 3) Mengetahui penerapan aplikasi e-Bupot Unifikasi terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah pada KPP Pratama Jepara.
- 4) Mengetahui kendala yang menghambat proses penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah pada KPP Pratama Jepara.
- 5) Mengetahui solusi yang dapat ditawarkan oleh KPP Pratama Jepara untuk mengatasi hambatan dalam penerapan aplikasi e-Bupot Unifikasi.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada penerapan e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah di KPP Pratama Jepara. Penulis membatasi periode penelitian mulai

dari Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Penulis memilih periode tersebut karena selain karena keterbatasan waktu yang ada juga karena aplikasi e-Bupot Unifikasi baru mulai diterapkan di KPP Pratama Jepara pada Masa Pajak September 2021. Penulis melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan e-Bupot Unifikasi untuk mengetahui pengaruh sistem e-Bupot Unifikasi terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah di KPP Pratama Jepara.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

- 1) Memperluas pemahaman dan pengetahuan penulis dan pembaca dalam bidang perpajakan khususnya terkait penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah di KPP Pratama Jepara.
- 2) Sebagai referensi, bahan pertimbangan, dan acuan bagi penelitian selanjutnya.

### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori serta peraturan yang menjadi landasan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini. Selain itu, pada bab ini juga berisi

penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian tentang metode pengumpulan data dan gambaran umum objek penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi tinjauan terkait penerapan aplikasi e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah di KPP Pratama Jepara serta pengaruh terhadap kepatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPh, kendala, dan solusi dalam penerapan aplikasi e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah tersebut.

### **BAB IV SIMPULAN**

Bab ini berisi simpulan atas landasan teori dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.